



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nius Titus Alias Nius Anak Serot
2. Tempat lahir : Jangka Riam
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bejambu Sairi Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Nius Titus Alias Nius Anak Serot ditangkap tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIUS TITUS Alias NIUS Anak SEROT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan kepada saksi YOHANES AHIM" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) helai Baju Kaos bercorak Hitam Abu-Abu merk Puma;
 - 1 (satu) helai Celana Pendek warna Abu-Abu merk Volcom;
 - 1 (satu) buah Kasur;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos warna Hitam bertuliskan RX-KING STREET FIGHTER dan
 - 1 (satu) helai Celana Pendek warna Putih bergambar Kartun Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NIUS TITUS alias NIUS anak SEROT, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan H.Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB setelah Terdakwa minum minuman keras jenis arak, Terdakwa membawa teman-teman Terdakwa untuk tidur dirumah ibu Terdakwa yang beralamatkan di jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau. Sekitar pukul 08.00 wib saat Terdakwa dan teman-teman sedang tidur, Terdakwa terbangun dan mendengar ada suara yang menggedor pintu kemudian saksi YOHANES AHIM menegor Terdakwa dan mengatakan "kalau mau bodoh, bodoh sendiri, jangan ganggu keluarga, kalau sifat kamu kayak gitu terus, nanti saya lapor sama polisi" kemudian dari dalam rumah Terdakwa menjawab "laporlah, saya tidak takut sama polisi" kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan menendang perut saksi dengan menggunakan kaki kanan setelah itu tangan kiri saudara NIUS TITUS memegang kerah baju saksi dan tangan kanan saudara NIUS TITUS memukul/meninju kepala saksi hingga kepala saksi YOHANES AHIM robek pada bagian pelipis sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan menutup pintu. Setelah itu Terdakwa membangunkan teman-teman Terdakwa dan mengajaknya pergi ke rumah betang yang berada di jalan Panglima Naga.
- Kemudian sekitar pukul 08.15 WIB saksi YOHANES AHIM pergi menuju ke Polres Sekadau untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa NIUS TITUS alias NIUS anak SEROT melakukan penganiayaan kepada saksi YOHANES AHIM adalah karena Terdakwa merasa kesal karena dibangunkan ketika sedang tidur bersama dengan teman-temannya di rumah ibu Terdakwa yang beralamatkan di jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi YOHANES AHIM mengalami mengalami rasa nyeri pada bagian perut dan kepala saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek serta mengeluarkan darah sehingga perlu untuk dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan.

Perbuatan Terdakwa NIUS TITUS alias NIUS anak SEROT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHANES AHIM Alias AHIM Anak TIPAS, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk, Desa Mungguk, Kec. Sekadau, Hilir Kab. Sekadau, tepatnya di depan/teras rumah yang berada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa NIUS TITUS adalah adik ipar Saksi yang mana Terdakwa merupakan adik kandung istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa NIUS TITUS ada menendang perut saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul/meninju bagian kepala saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa NIUS TITUS melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB saat saksi berada teras di rumah saksi, Saksi melihat banyak sendal di depan rumah mertua Saksi yang letaknya berada di sebelah rumah Saksi, kemudian Saksi melihat dari jendela kedalam rumah dan melihat Terdakwa membawa teman-temannya dan sedang tidur di ruang tamu kemudian Saksi hendak menegor Terdakwa karena membawa teman-temannya tidur di rumah sambil menggedor-gedor pintu rumah mertua Saksi dan mengatakan "kalau mau bodoh, bodoh sendiri, jangan ganggu keluarga, kalau sifat kamu kayak gitu terus, nanti saya lapor sama polisi" kemudian dari dalam rumah Terdakwa menjawab "laporlah, saya tidak takut sama polisi" kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan menendang perut Saksi dengan menggunakan kaki kanan setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan tangan kanan Terdakwa memukul/meninju kepala saksi setelah itu Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan menutup pintu, kemudian istri saksi menenangkan Saksi dan mengobali luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak ada menendang pintu rumah saat membangunkan Terdakwa, saksi hanya menggedor-gedor pintu saja dan mendorong gagang pintu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena Terdakwa kesal karena Saksi menggedor-gedor pintu saat Terdakwa sedang tidur dan tujuan nya agar Saksi tidak menggedor-gedor pintu lagi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menendang dan memukul Saksi, Saksi merasakan nyeri pada bagian perut dan kepala Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari namun kepala Saksi masih terasa nyeri karena luka akibat di kepala Saksi dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninju dan menendang Saksi, ada yang melihat yaitu saksi LUSIA SENA yang merupakan istri Saksi dan juga kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa satu atap namun terpisah dinding dan Terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu tinggal dirumah tersebut yang merupakan rumah mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LUSIA SENA Alias SENA Anak SEROT, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Saksi YOHANES AHIM yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk, Desa Mungguk, Kec. Sekadau, Hilir Kab. Sekadau, tepatnya di depan/teras rumah yang berada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa NIUS TITUS adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah YOHANES AHIM;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi berada di depan pintu rumah Saksi yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi YOHANES AHIM;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi YOHANES AHIM;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi YOHANES AHIM dengan cara meninju kepada Saksi YOHANES AHIM menggunakan tangan kanan dan menendang bagian perutnya menggunakan kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi YOHANES, Saksi melihat Saksi YOHANES AHIM mengerang kesakitan dan bagian kepala Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah di kepalanya, sedangkan Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan menutup pintu rumah;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB saat Saksi dan Saksi YOHANES AHIM berada di teras rumah, Saksi YOHANES AHIM melihat dari jendela rumah ibu Saksi yang berada di sebelah rumah saksi ke dalam rumah ibu Saksi dan melihat Terdakwa sedang tidur dengan teman-temannya di ruang tamu, kemudian Saksi YOHANES AHIM menggedor-gedor pintu rumah sambil memarahi Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah dan langsung menendang perut Saksi YOHANES AHIM dengan menggunakan kaki kanan kemudian tangan kiri Terdakwa memegang baju Saksi YOHANES AHIM dan tangan kanan Terdakwa memukul/meninja kepala Saksi YOHANES AHIM yang mengakibatkan kepala saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, setelah itu saksi membawa Saksi YOHANES AHIM masuk kedalam rumah sambil menenangkannya dan membersihkan darah di kepala saksi YOHANES AHIM;

- Bahwa setelah mengalami penganiayaan, Saksi YOHANES AHIM mendapat 3 (tiga) jahitan namun Saksi YOHANES AHIM masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari, selain itu Saksi YOHANES AHIM juga sering merasa nyeri pada bagian kepala;

- Bahwa benar rumah tempat tinggal Saksi YOHANES AHIM berbeda dengan rumah tempat tinggal Terdakwa namun masih satu atap;

- Bahwa rumah tempat tinggal Terdakwa merupakan rumah ibu Saksi yang juga merupakan ibu dari Terdakwa dan Terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu tinggal di rumah tersebut sebelum melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADIUS Alias DIUS Anak SIDEN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi YOHANES AHIM yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB di Jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk, Desa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungguk, Kec. Sekadau, Hilir Kab. Sekadau, tepatnya di depan/teras rumah yang berada di sebelah rumah Saksi YOHANES AHIM;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan dari Saksi YOHANES AHIM pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 08.15 WIB saat Saksi bertemu dengan saudara YOHANES AHIM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi YOHANES AHIM dan Saksi YOHANES AHIM adalah adik ipar Saksi yaitu istri Saksi merupakan kakak kandung Saksi YOHANES AHIM.

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Saksi YOHANES AHIM, Saksi melihat kepala Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 07.30 WIB saksi pulang dari tempat kerja yang terletak di Desa Ensalang Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau menuju rumah Saksi yang terletak di Jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 08.15 WIB saat Saksi berada di Gg. Tembesuk, Saksi bertemu dengan Saksi YOHANES AHIM dan melihat kepalanya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian Saksi bertanya kenapa dan Saksi YOHANES AHIM mengatakan "kena tinju Nius, coba abang lapor pergi ke Kapolres" Saksi menjawab "gimana saya mau melapor, posisi saya masih pakai baju kerja, nanti ja saya nyusul, saya mandi dulu" dan Saksi YOHANES AHIM menjawab "aoklah" kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah Saksi. Sekira jam 08.45 WIB Saksi menuju ke Polres Sekadau untuk menyusul Saksi YOHANES AHIM dan saksi YOHANES AHIM memberitahu Saksi bahwa Saksi YOHANES AHIM dipukul/ditinju oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penganiayaan, Saksi YOHANES AHIM masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari namun Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek pada bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi YOHANES AHIM yang dimaksud terjadi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

- Bahwa korban penganiayaan yaitu Saksi YOHANES AHIM merupakan abang ipar Terdakwa yang mana Saksi YOHANES AHIM menikah dengan kakak kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi YOHANES AHIM dengan cara memukul/meninja kepala Saksi YOHANES AHIM dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi YOHANES AHIM dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira 04.30 WIB setelah minum minuman keras jenis arak, Terdakwa membawa teman-teman Terdakwa untuk tidur di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau kemudian langsung tidur di ruang tamu. Sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa dan teman-teman sedang tidur, Terdakwa terbangun dan mendengar ada suara yang menggedor dan menendang pintu dengan keras kemudian Terdakwa membuka pintu dan melihat Saksi YOHANES AHIM berada di depan pintu kemudian Terdakwa langsung menendang perut Saksi YOHANES AHIM sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul/meninja kepala Saksi YOHANES AHIM dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "ngapa nendang pintu" kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu rumah kemudian Terdakwa membangunkan teman-teman Terdakwa dan mengajaknya pergi, saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa melihat lantai teras depan pintu rumah banyak berceceran darah, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah betang yang berada di Jalan Panglima Naga;

- Bahwa Saksi YOHANES AHIM tidak ada melakukan perlawanan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesal dibangunkan dari tidur dan agar Saksi YOHANES AHIM tidak menggedor dan menendang pintu lagi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Pontianak karena kasus penyalahgunaan narkoba dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selain itu pada tahun 2014 tersangka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah dihukum karena kasus pencurian di Pengadilan Negeri Sanggau dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor : VER/03/II/2024/Res Skd, tanggal 6 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama YOHANES AHIM dan berdasarkan hasil VER Nomor: 445/10/II/RSUD/2024, tanggal 6 Februari 2024 telah dilakukan Visum oleh dr. Novianus Erik Gibson;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) helai Baju Kaos bercorak Hitam Abu-Abu merk Puma;
2. 1 (satu) helai Celana Pendek warna Abu-Abu merk Volcom;
3. 1 (satu) buah Kasur;
4. 1 (satu) helai Baju Kaos warna Hitam bertuliskan RX-KING STREET FIGHTER;
5. 1 (satu) helai Celana Pendek warna Putih bergambar Kartun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan dan terhadap barang bukti tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi YOHANES AHIM yang dimaksud terjadi di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira 04.30 WIB setelah minum minuman keras jenis arak, Terdakwa membawa teman-teman Terdakwa untuk tidur dirumah ibu Terdakwa yang beralamat di jalan H.



Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau kemudian langsung tidur di ruang tamu. Sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa dan teman-teman sedang tidur, Terdakwa terbangun dan mendengar ada suara yang menggedor dan menendang pintu dengan keras kemudian Terdakwa membuka pintu dan melihat Saksi YOHANES AHIM berada di depan pintu kemudian Terdakwa langsung menendang perut Saksi YOHANES AHIM sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul/meninju kepala Saksi YOHANES AHIM dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “ngapa nendang pintu” kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu rumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YOHANES AHIM mengalami mengalami rasa nyeri pada bagian perut dan kepala Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek serta mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa kesal dibangunkan tidur oleh Saksi YOHANES AHIM;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Pontianak karena kasus penyalahgunaan narkoba dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selain itu pada tahun 2014 tersangka juga pernah dihukum karena kasus pencurian di Pengadilan Negeri Sanggau dan divonis selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang per orangan (person) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Terdakwa NIUS TITUS ALIAS NIUS ANAK SEROT yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah NIUS TITUS ALIAS NIUS ANAK SEROT dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintah Belanda ditemukan perumusan penganiayaan yaitu “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-bandung, 1980, Hlm. 70);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat juga ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902, merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925, menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. Arrest Hoge Raad tanggal Februari 1929, menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; dan
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira 04.30 WIB setelah minum minuman keras jenis arak, Terdakwa membawa teman-teman Terdakwa untuk tidur di rumah ibu Terdakwa yang beralamat di jalan H. Ibrahim Gg. Tembesuk Desa Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau kemudian langsung tidur di ruang tamu. Sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa dan teman-teman sedang tidur, Saksi YOHANES AHIM melihat banyak sandal di depan rumah mertua Saksi yang letaknya berada di sebelah rumah Saksi, kemudian Saksi melihat dari jendela ke dalam rumah dan melihat Terdakwa membawa teman-temannya dan sedang tidur di ruang tamu kemudian Saksi hendak menegor Terdakwa karena membawa teman-temannya tidur di rumah sambil menggedor-gedor pintu rumah mertua Saksi dan mengatakan "kalau mau bodoh, bodoh sendiri, jangan ganggu keluarga, kalau sifat kamu kayak gitu terus, nanti saya lapor sama polisi" kemudian dari dalam rumah Terdakwa menjawab "laporlah, saya tidak takut sama polisi". Kemudian Terdakwa membuka pintu dan Terdakwa langsung menendang perut Saksi YOHANES AHIM sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa memukul/meninju kepala Saksi YOHANES AHIM dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "ngapa nendang pintu" kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu rumah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi YOHANES AHIM mengalami mengalami rasa nyeri pada bagian perut dan kepala Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek serta mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan.

Menimbang, bahwa terdakwa menendang perut dan meninju kepala Saksi YOHANES AHIM dikarenakan karena Terdakwa kesal dibangunkan tidur oleh Saksi YOHANES AHIM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YOHANES AHIM mengalami mengalami rasa nyeri pada bagian perut dan kepala Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek serta mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor : VER/03/II/2024/Res Skd, tanggal 6 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama YOHANES AHIM dan berdasarkan hasil VER Nomor: 445/10/II/RSUD/2024, tanggal 6 Februari 2024 disimpulkan bahwa terhadap Saksi YOHANES AHIM "ditemukan luka robek pada dahi yang diduga akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut telah menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan definisi penganiayaan itu sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menendang perut dan meninju kepala (dahi) Saksi YOHANES AHIM menggunakan kaki dan tangan Terdakwa masing-masing 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi YOHANES AHIM menderita kesakitan yaitu *rasa nyeri pada bagian perut dan kepala Saksi YOHANES AHIM mengalami luka robek serta mengeluarkan darah sehingga dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan* tersebut merupakan suatu tindakan penganiayaan, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, menurut Majelis Hakim permohonan tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipadangi telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) helai Baju Kaos bercorak Hitam Abu-Abu merk Puma;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana Pendek warna Abu-Abu merk Volcom;
- 1 (satu) buah Kasur;
- 1 (satu) helai Baju Kaos warna Hitam bertuliskan RX-KING STREET FIGHTER;
- 1 (satu) helai Celana Pendek warna Putih bergambar Kartun;

oleh karena barang bukti tersebut dapat menimbulkan persaan tidak nyaman bagi korban dan korban juga menerangkan tidak menghendaki barang bukti tersebut untuk dikembalikan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi YOHANES AHIM mengalami kesakitan dan luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dan juga tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa suka mengancam keluarganya hingga keluarga Terdakwa yaitu Saksi LUSIA SENA Alias SENA Anak SEROT yang merupakan kakak kandung Terdakwa menghendaki agar Terdakwa lama dihukum penjara karena Terdakwa sangat meresahkan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nius Titus Alias Nius Anak Serot** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) helai Baju Kaos bercorak Hitam Abu-Abu merk Puma;
 - 1 (satu) helai Celana Pendek warna Abu-Abu merk Volcom;
 - 1 (satu) buah Kasur;
 - 1 (satu) helai Baju Kaos warna Hitam bertuliskan RX-KING STREET FIGHTER; dan
 - 1 (satu) helai Celana Pendek warna Putih bergambar Kartun;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Cika Silvia Puspa Christina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sag